

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN**  
**No.280/Kpts-VI/1997**

Tentang

**PENUNJUKAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI SELUAS 40.000 HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TENGAH DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK TIMUR, PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT.**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pernyataan Menteri Kehutanan No. 448/Menhut-VI/90 tanggal 6 Maret 1990 Suaka Margasatwa Gunung Rinjani dinyatakan sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani, merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan pegunungan rendah hingga pegunungan tinggi, dan ekosistem savana;
- b. bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki potensi flora antara lain jelutung (*Lapatea stimulans*), deduron (*Aglaia argentea*), bayur (*Pterospermum javanicum*), beringin (*Ficus benjamina*), jambu-jambuan (*Eugenia sp.*), pala hutan (*Myristica fragrans*), keruing (*Dipterocarpus hasseltii*), cemara (*Casuarina sp.*).
- c. bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani memiliki potensi fauna antara lain rusa (*cervus timorensis*), kijang (*Muntiacus muncak*), lutung (*Presbytis sp.*), landak (*Hystrix javanica*), kakatua putih (*Cacatua sp.*), serta beberapa jenis burung lainnya dan beberapa jenis reptilia.
- d. bahwa Taman Nasional Gunung Rinjani juga memiliki potensi keindahan alam dan keunikan alam serta budaya yang potensial untuk pengembangan kepariwisataan.
- e. Bahwa potensi Taman Nasional Gunung Rinjani dapat memberikan peranan dan manfaat bagi keseimbangan ekosistem, kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan kepariwisataan dalam rangka mendukung pembangunan daerah.
- f. bahwa berhubungan dengan itu, untuk meningkatkan perlindungan dan pelestarian potensi kawasan serta dalam rangka pengembangannya perlu merubah fungsi Suaka Margasatwa Gunung Rinjani menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1967  
2. Undang-Undang No.4 Tahun 1982  
3. Undang-Undang No.5 Tahun 1990  
4. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970;  
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985;  
6. Keputusan Presiden RI No. 58 Tahun 1993;  
7. Keputusan Presiden RI No. 96/M Tahun 1993;  
8. Keputusan Menteri Kehutanan No. 096/Kpts-II/1984;  
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1993;
- Memperhatikan : Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor 448/Menhut VI/90 tanggal 6 Maret 1990.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Merubah fungsi Suaka Margasatwa Gunung Rinjani seluas 40.000 hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani.
- Kedua : Batas sementara Taman Nasional Gunung Rinjani tersebut seperti terlukis dengan garis warna ungu pada peta lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan untuk memproses pengukuhan Taman Nasional Gunung Rinjani.
- Keempat : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam untuk melakukan pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 23 MEI 1997

MENTERI KEHUTANAN

ttd

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Pertanian, di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, di Jakarta;
5. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum, di Jakarta;
6. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi, di Jakarta;
7. Sdr. Menteri Pertahanan dan Keamanan, di Jakarta;
8. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta;
9. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS. di Jakarta;
10. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
11. Sdr. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di Jakarta;
12. Sdr. Pejabat Eselon 1 lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
13. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat. di Mataram;
14. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram;
15. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Barat. di Mataram;
16. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Barat, di Mataram

17. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah, di Praya;
18. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur, di Selong;
19. Sdr. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam VII, di Kupang.
20. Sdr. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi Nusa Tenggara Barat,  
di Mataram.